



PUTUSAN
Nomor 49/Pdt.G/2012/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **Penggugat** dan Saksi-Saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa **Penggugat** dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor 49/Pdt.G/2012/PA.LK, tanggal 13 Februari 2012 telah mengajukan Cerai Gugat terhadap **Tergugat** dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 Februari 2009 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -----, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 27 Februari 2009;
2. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** membina rumah tangga di rumah orang tua **Pugat** di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK **PENGUGAT** DAN **TERGUGAT**, lahir tanggal 29 Januari 2010;



4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai lebih kurang selama 6 bulan, setelah itu tidak harmonis lagi, disebabkan :
 - 4.1. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat tidak pernah shalat;
 - 4.3. Tergugat sering berdusta kepada Penggugat dalam masalah uang;
5. Bahwa pada bulan Maret tahun 2009 orang tua Penggugat memberikan modal untuk Tergugat membuka usaha beternak ayam dan usaha tersebut dikelola oleh Tergugat selama 3 bulan, akan tetapi Tergugat berhenti dikarenakan Tergugat merasa orang tua Penggugat terlalu ikut campur dalam masalah usaha tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada bulan Juni 2009 Tergugat berdusta kepada Penggugat sewaktu meminta laba dari hasil peternakan ayam yang dikelola oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat berdusta kepada Penggugat dengan mengatakan bahwa tidak ada laba dalam bulan ini, setelah Penggugat tanyakan kepada Bos pemilik ayam, ternyata laba pada bulan itu sebanyak Rp. 1.200.000,- dan Tergugat juga meminjam uang Rp. 300.000,- kepada Bos pemilik ayam tersebut, sehingga Tergugat memegang uang sebanyak Rp. 1.500.000,- sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
7. Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat untuk mengerjakan shalat akan tetapi Tergugat hanya menyikapi dengan jawaban amal itu hanya untuk sendiri-sendiri;
8. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2010, ketika Tergugat mendapat telepon dari seseorang yang mengajak Tergugat untuk pergi jalan-jalan ke tempat wisata, sewaktu Penggugat menanyakan Tergugat mau pergi kemana Tergugat malah berdusta dengan mengatakan mau pergi bekerja, sehingga Penggugat mengatakan Tergugat berdusta dan meminta Tergugat untuk tidak pergi, akan tetapi Tergugat marah dan mengumpulkan pakaian-pakaian Tergugat dan pergi meninggalkan kediaman bersama sampai dengan sekarang;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama \pm 1 tahun 10 bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan upaya damai;
10. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dilanjutkan pada masa yang akan datang, maka Penggugat ingin mengakhiri pernikahan ini dengan perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya



berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relas* panggilan Nomor 49/Pdt.G/2012/PA.LK masing-masing tanggal 21 Februari 2012, tanggal 1 Maret 2012, dan tanggal 8 Maret 2012 yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 27 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P;

2. Bukti Saksi

2.1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 17 tahun yang lalu, dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, dan Saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka awalnya rukun lebih kurang enam bulan lamanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, cuma yang Saksi ketahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak anak mereka kira-kira umur dua bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Tergugat telah meninggalkan Penggugat tersebut, tetapi sebelumnya Penggugat sering bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan tentang hasil ternak ayam;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat, dan mengetahui Tergugat tidak pernah datang sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih kurang dua tahun lamanya;

2.2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal di Jorong KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil karena bertetangga dan rumah berdekatan, dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan yang Saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, tetapi kemudian tidak rukun, mereka telah berpisah hingga sekarang lebih kurang dua tahun lamanya;



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat, dan yang Saksi ketahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi, dan hanya mendapat cerita dari Penggugat karena Tergugat tidak jujur, dan selama berpisah usaha damai dari pihak keluarga tidak ada;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai istri Tergugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), maka sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun lebih kurang selama enam bulan, setelah itu tidak rukun lagi disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah shalat, dan Tergugat sering berdusta kepada Penggugat dalam masalah uang;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2009 orang tua Penggugat memberikan modal kepada Tergugat untuk membuka usaha beternak ayam, baru berjalan 3 bulan, Tergugat berhenti karena merasa orang tua Penggugat terlalu ikut campur dalam usaha tersebut;
- Bahwa pada bulan Juni 2009 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berdusta kepada Penggugat tentang hasil peternakan ayam, Tergugat mengatakan tidak ada laba dalam bulan ini, setelah Penggugat tanyakan kepada Bos pemilik ayam, ternyata ada laba sebesar Rp. 1.200.000,- dan Tergugat juga meminjam uang Rp. 300.000,- kepada Bos pemilik ayam tersebut, sehingga Tergugat memegang uang sebesar Rp. 1.500.000,-;
- Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat untuk mengerjakan shalat akan tetapi Tergugat hanya menyikapi dengan jawaban amal itu hanya untuk sendiri-sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2010, ketika Tergugat mendapat telepon dari seseorang yang mengajak Tergugat untuk pergi jalan-jalan ke tempat wisata, sewaktu Penggugat menanyakan Tergugat malah berdusta dengan mengatakan mau pergi bekerja, dan Penggugat meminta Tergugat tidak pergi, akan tetapi Tergugat marah kemudian mengumpulkan pakaian-pakaian lalu pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama ± 1 tahun 10 bulan, dan selama berpisah tidak pernah dilakukan upaya damai;

Menimbang, bahwa karena tidak hadir di persidangan, Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لا حق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah dinazegeling, secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat



dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mengetahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat, dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, kemudian tidak rukun, tetapi para Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa para Saksi hanya mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan mereka telah berpisah sudah lebih kurang dua tahun lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah datang lagi;
- Bahwa para Saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi, dan hanya mendapat cerita dari Penggugat karena Tergugat tidak jujur;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, kemudian tidak rukun, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih kurang dua tahun lamanya;



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga seka-rang lebih kurang dua tahun lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah datang lagi ke tempat kediaman bersama, dan tidak ada usaha damai dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga sakinah yang diliputi suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana tersebut pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan disebutkan pula dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal paling kurang satu tahun delapan bulan lamanya, Tergugat tidak pernah datang dan tidak ada komunikasi lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terdapat lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat **dapat dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Suliki, dan Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengi-rimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Suliki, dan Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1433 H, oleh Dra. Hj. JUSMAINA N, sebagai Ketua Majelis, Dra. EVI TRIAWIANTI dan SULOMO, S.Ag sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2012/PA.LK tanggal 16 Februari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta Dra. MURNIATI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. EVI TRIAWIANTI

ttd

SULOMO, S.Ag

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. Hj. JUSMAINA. N

PANITERA PENGGANTI



ttd

Dra. MURNIATI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. .000,-
2. Biaya pemberkasan	: Rp. .000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.300.000,-
4. Redaksi	: Rp. .000,-
5. <u>Meterai</u>	: <u>Rp..000,-</u>
<u>J u m l a h</u>	: <u>Rp.391.000,-</u>